



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021



BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
(BKAD)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021. LKIP BKAD Kabupaten Tapin merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BKAD Kabupaten Tapin kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Kepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin yang ditetapkan adalah “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERTIB, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL”.

Dijabarkan menjadi 4 (empat) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung SDM yang berkualitas;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
3. Mendorong terciptanya penganggaran yang transparan dan taat azas;
4. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi

Laporan Kinerja tersebut disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja serta memuat unsur-unsur perencanaan strategi, evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di tahun mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Rantau, Maret 2021

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Tapin,



**DR. H. SUFIANSYAH, M.AP**

Pembina Tk.I

NIP. 19700616 199003 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator sasaran pada BKAD khususnya indikator kinerja utama mempunyai 5 (lima) indikator yaitu :

1. Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja
2. Persentase Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu (Paling lambat akhir Des)
3. Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D
4. Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai standar dan tepat waktu ( Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir )
5. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib sesuai ketentuan

Pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Pengukuran kinerja tersebut termuat dalam Indikator Kinerja Utama ( IKU ) BKAD. IKU tersebut dapat kita jabarkan pada tabel berikut :

### CAPAIAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BKAD KAB. TAPIN TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	5,68%	47,33%
		Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100 %

		Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	95	82,10	86,42%
		Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%	100 %
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	99,50%	97,42%	97,91%

Tahun 2021 BKAD Kabupaten Tapin melaksanakan 3 program dengan 11 kegiatan dan 58 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sampai dengan setelah perubahan Rp.12.386.949.791,00. Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp.9.975.303.599,00,- dengan capaian 80,53%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa sub kegiatan yang terlaksana karena terkendala waktu, atau peraturan dan juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran namun semua kendala tersebut tidak mengurangi pencapaian sasaran strategis.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Tapin tahun 2021 diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dan khususnya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan dalam menilai pencapaian kinerja BKAD Kabupaten Tapin dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2021.

Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini ada kekurangan yang selalu kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di BKAD Kabupaten Tapin.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi, dan Tupoksi.....	2
C. Isu Strategis .....	14
D. Landasan Hukum .....	15
E. Tindak Lanjut LHE Tahun 2020 .....	17
F. Sistematika Laporan.....	17
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis .....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	24
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B. Realisasi Anggaran.....	53
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP BKAD Tahun 2020 .....	17
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD .....	22
Tabel Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2021 .....	24
Tabel Capaian atas IKU BKAD Tahun 2021 .....	32
Tabel Rekapitulasi capaian IKU BKAD Tahun 2021 .....	41
Tabel Rekapitulasi perbandingan realisasi dan capaian kinerja TA 2019-2021 ...	42
Tabel Rekapitulasi perbandingan realisasi kinerja TA 2021 dengan target – jangka menengah .....	43
Tabel Pagu anggaran dan realisasi anggaran BKAD TA 2020 .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Th.2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.




## B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

### 1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, maka Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :



Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian keuangan daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah dan investasi;
4. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pelaporan keuangan daerah;
5. pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah;
7. pelaksanaan koordinasi pembukuan anggaran (Akuntansi) pengeluaran kas daerah;
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
9. Pelayanan administrasi dan pengelolaan kesekretariatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran, terdiri atas :
  - a. Subbidang Anggaran I;
  - b. Subbidang Anggaran II; dan
  - c. Subbidang Anggaran III;
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
  - a. Subbidang Perbendaharaan I;
  - b. Subbidang Perbendaharaan II; dan
  - c. Subbidang Perbendaharaan III;
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
  - a. Subbidang Pembukuan;
  - b. Subbidang Pelaporan Keuangan; dan
  - c. Subbidang Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Bidang Aset dan Investasi;
  - a. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan;
  - b. Subbidang Penatausahaan; dan
  - c. Subbidang Pemeliharaan dan Pengamanan;
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1. Kepala Badan**

Memimpin Badan dalam menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pengendalian kesekretariatan dan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan serta Tertib Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Uraian tugas Kepala Badan sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan dan Rencana Kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
2. Mengkoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang, Sekretariat dan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai prosedur kerja agar terjalin kerjasama yang baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk mensinkronkan pelaksanaan program / kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pengendalian kesekretariatan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
5. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan Juknis penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier pegawai ;

6. Menetapkan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi program / kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
7. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai kebijakan teknis Bupati dan RPJMD sebagai pedoman perencanaan program lima tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Menetapkan data dan informasi pelaksanaan urusan, program dan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk bahan penetapan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
9. Melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
10. Melaksanakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk diajukan ke DPRD Kab. Tapin dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kab. Tapin;
11. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk peningkatan dan tertib pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
12. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai perundangan yang berlaku dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Tapin;
13. Melaksanakan pengelolaan aset dan investasi daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku tertib administrasi pengelolaan aset dan investasi daerah;
14. Melaksanakan pembinaan teknis program dan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku agar sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien;

15. Menetapkan Keputusan, Rekomendasi/Edaran Bupati berkenaan dengan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pengendalian kesekretariatan berdasarkan petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
16. Menetapkan naskah dinas (Surat keluar, Telaahan Staf, Surat Tugas, dll) berkenaan dengan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan dan umum, serta pelaksanaan kegiatan pada Bidang-Bidang di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
17. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan urusan di bidang Keuangan dan Aset Daerah sesuai petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk mengetahui realisasi program, permasalahan dan upaya pemecahannya;
18. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggung jawaban tugas yang diberikan;
19. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.**

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

**Sekretariat, terdiri dari :**

1. Sub Bagian Keuangan;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**3. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai anggaran.**

Uraian tugas Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
2. Menyusun analisa standar belanja;
3. Menyusun standar harga satuan;
4. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD;
5. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD;
6. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan APBD;
7. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
8. Menyusun anggaran kas;
9. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
10. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
11. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Bidang Anggaran, terdiri dari :**

1. Subbidang Anggaran I
2. Subbidang Anggaran II, dan
3. Subbidang Anggaran III

**4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan dan pengelolaan kas umum daerah.**

Uraian tugas Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun anggaran kas;
2. Merumuskan rancangan Surat Penyediaan Dana (SPD);

3. Mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM dari SKPD;
4. Menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
5. Merumuskan kebijakan penyimpanan dan penempatan uang daerah serta pengelolaan investasi daerah;
6. Menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
7. Menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
8. Menyelenggarakan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan;
9. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan APBD;
10. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
11. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
12. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya

**Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :**

1. Sub Bidang Perbendaharaan I
2. Sub Bidang Perbendaharaan II, dan
3. Sub Bidang Perbendaharaan III

**5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan daerah serta pelaporannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.**

Uraian tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja Bidang Akuntansi berdasarkan Rencana Strategis Dinas dan program kerja Bidang Akuntansi tahun lalu sebagai pedoman kerja ;
2. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dengan instansi / Unit Kerja terkait dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Merumuskan Laporan Realisasi Semester Pertama Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
4. Merumuskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan prosedur dan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
5. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
6. Merumuskan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
7. Melaksanakan penyajian informasi keuangan daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk tertib dan akurasi informasi keuangan daerah;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :**

1. Sub Bidang Pembukuan;
2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
3. Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD

**6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi pengelolaan Aset Daerah dan Investasi Daerah.**

Uraian tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

1. Membuat pedoman pengelolaan aset/ barang milik daerah;
2. Melakukan penatausahaan aset/ barang milik daerah;
3. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan aset daerah;
4. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;



5. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
6. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
7. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menghimpun dan mengolah data aset daerah;
8. Melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah;
9. Membuat pedoman pelaksanaan penyertaan modal dan investasi daerah;
10. Melaksanakan penyertaan modal dan investasi atas nama pemerintah daerah;
11. Menyimpan dokumen/ surat berharga investasi daerah;
12. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menghimpun data-data penyertaan modal, investasi dan aset daerah;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :**

1. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan
2. Sub Bidang Penatausahaan Aset
3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan

**2. Sumber Daya Pada BKAD**

Jumlah ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) orang.

Dari jumlah ASN tersebut di atas, yang telah menduduki jabatan sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang, terdiri dari 1 (Satu) orang eselon II/b; ,1 (Satu) orang eselon III/a, 4 (empat) orang eselon III/b; 10 (sepuluh) orang eselon IV/a.

Berikut keadaan pegawai pada tahun 2021, berdasarkan ;

**a) Pangkat dan Golongan**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda / IVc	-
2.	Pembina Tk.I / IVb	1
3.	Pembina / IVa	3
4.	Penata Tk.I / IIIId	8
5.	Penata / IIIc	7
6.	Penata Muda Tk.I / IIIb	4
7.	Penata Muda / IIIa	3
8.	Pengatur Tk.I / IIId	4
9.	Pengatur / IIc	2
10.	Pengatur Muda Tk.I / IIb	-
11.	Pengatur Muda / IIa	-
12.	Juru Tk.I / Id	-
JUMLAH		32

**b) Jumlah Pejabat**

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II.B	1
2.	Eselon III.A	1
3.	Eselon III.B	4
4.	Eselon IV.A	14
JUMLAH		20

**c) Pendidikan**

**1. Pendidikan Formal :**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Doktoral	1
2.	Pasca Sarjana/ S2	5
3.	Sarjana/ S1	19
4.	Diploma / D3	5
5.	SLTA	2
JUMLAH		32

**2. Pendidikan Struktural :**

NO	JENIS DIKLAT PIM	JUMLAH
1.	PIM II	1
2.	PIM III	1
3.	PIM IV	3
JUMLAH		5

**d) Rasio Struktur Jabatan dan Eselonoring yang Terisi**

Rasio struktur jabatan dan eselonoring yang terisi adalah perbandingan antara jumlah jabatan/eselon yang ada dengan jumlah pejabat eselon yang telah mengisi jabatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2021.

Perbandingan tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut :

Daftar Jumlah Jabatan/eselon yang ada pada BKAD Kabupaten Tapin

NO	NAMA JABATAN	ESELON
1	Kepala Badan	II/b
2	Sekretaris	III/a
3	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV/a

4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	IV/a
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV/a
6	Kepala Bidang Anggaran	III/b
7	Kepala Sub Bidang Anggaran I	IV/a
8	Kepala Sub Bidang Anggaran II	IV/a
9	Kepala Sub Bidang Anggaran III	-
10	Kepala Bidang Perbendaharaan	III/b
11	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I	IV/a
12	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II	IV/a
13	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III	-
14	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	III/b
15	Kepala Sub Bidang Pembukuan	IV/a
16	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan	-
17	Kepala Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban APBD	-
18	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	III/b
19	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan	-
20	Kepala Sub Bidang Penatausahaan	IV/a
21	Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan	IV/a

Dari tabel yang tersebut di atas maka dapat kita lihat rasio struktur jabatan dan eselonoring yang terisi adalah mencapai 76,19 persen, karena jumlah jabatan yang ada terisi hanya sebanyak 16 jabatan. Sebanyak 5 jabatan tidak terisi, 1 jabatan yaitu Kasubid Pelaporan Keuangan kosong karena pejabat nya di prosmosi menjadi Kepala Bidang Anggaran, sedangkan 4 jabatan lain yaitu Kasubid Anggaran III, Kasubid Perbendaharaan III, Kasubid Evaluasi Pertanggungjawaban APBD, dan Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan pejabatnya di fungsional kan.

### C. ISU STRATEGIS

Isu - isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 ( lima ) tahun terakhir, serta permasalahan terhadap yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas ( daerah/masyarakat) di masa datang.

Pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu-isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program BPKAD Kabupaten Tapin serta Renstra sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapin terpilih serta kebijakan dalam jangka menengah ( RPJMD ) Kabupaten Tapin 2018 -2023.

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tapin yang harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin serta adanya factor internal, factor eksternal dan mempertimbangkan metode SWOT maka rumusan isu strategis BPKAD Kabupaten sebagai berikut :

1. Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku
2. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kab. Tapin
3. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi / verifikasi dalam memeriksa / memverifikasi Dokumen RKA-SKPD
4. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun sehingga pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.
5. Masih tidak berjalannya revolving uang persediaan (UP) di beberapa SKPD
6. Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola kas daerah, bendahara pengeluaran SKPD dan Bank
7. Terhambatnya transfer dana bantuan keuangan dari Provinsi dan Pusat

dikarenakan proses pencairan harus melalui dinas teknis yang harus sinergis antara dinas teknis kabupaten dengan provinsi maupun pusat sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama sedangkan kegiatan sudah berjalan.

8. Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik dan cepat.
9. Masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Tapin yang belum mempunyai dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah
10. Belum tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah ditingkat SKPD
11. Masih rendahnya pemahaman aparatur pengelola keuangan terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual

#### **D. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04).

#### E. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2020

##### Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BKAD Tahun 2020

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Agar Rencana Kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Rencana kinerja tahunan telah difaatkan dalam penyusunan anggaran (Bab III)
2	Agar Mengembangkan dan Menggunakan Teknologi informasi untuk mengukur kinerja	Pengembangan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja menggunakan instrumen dari kabupaten yaitu <a href="http://esakip.tapinkab.go.id">esakip.tapinkab.go.id</a>
3	Laporan Kinerja agar memberikan informasi tentang efisiensi yang dikuantifikasikan	Telah dimuat informasi efisiensi sumber daya (Bab III)
4	Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dan telah didokumentasikan (Bab III)

#### F. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang disusun pada awal tahun anggaran.

Rencana Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin tahun 2021 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2021 ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

**BAB II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021

**BAB III : Akuntabilitas Kinerja**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini di uraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja BKAD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

**BAB IV : Penutup**

Pada bab ini digunakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin untuk meningkatkan kinerjanya.

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapin merupakan rencana lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan strategis, program dan kegiatan pada BKAD Kabupaten Tapin. Maka dalam rencana strategis itu dimuat visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator sasaran BKAD Kabupaten Tapin. Visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator sasaran tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Tapin. Berikut ini visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator sasaran BKAD Kabupaten Tapin.

##### **1. Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabel”

Penjelasan Makna Visi

##### ***Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib***

Pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dikatakan tertib apabila memenuhi kriteria tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### ***Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan***

Pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dikatakan transparan apabila menganut prinsip keterbukaan dan kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik

##### ***Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel***

Pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dikatakan akuntabel apabila dilakukan dengan terukur baik secara kuantitas (potensi) maupun kualitas serta pengelolaan dapat dipertanggung jawabkan.

##### **2. Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan lancar;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
3. Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkompeten;
4. Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang berkualitas;

5. Mewujudkan penyusunan APBD yang tepat waktu;
6. Mewujudkan pelayanan yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan APBD sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
8. Mewujudkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan

### 3. Tujuan, Sasaran Srategis, Indikator Sasaran

#### A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan Jangka Menengah BKAD Kabupaten Tapin sesuai dengan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin yaitu : **“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** hal ini sangat sejalan dengan visi BKAD yaitu **“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabel”**.

Adapun indikator tujuan Jangka Menengah BKAD Kabupaten Tapin yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin adalah “Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin ( Predikat ) “.

#### B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah keseluruhan tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah

### C. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah suatu pedoman untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu pencapaian sasaran. Indikator sasaran pada BKAD khususnya indikator kinerja utama mempunyai 5 (lima) indikator yaitu:

1. Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja
2. Persentase Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu (Paling lambat akhir Des)
3. Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai standar dan tepat waktu ( Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir )
4. Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D
5. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib sesuai ketentuan

Tujuan dan sasaran strategis serta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1	2	4	5
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja
			Persentase Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu ( Paling lambat akhir Des )
			Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai standar dan tepat waktu ( Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir )

			Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan BMD yang tertib sesuai ketentuan

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Menurut Permenpan No.9 Tahun 2007 Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi SKPD BKAD sangat penting. Karena dari IKU itu dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik disamping itu juga sebagai perbaikan kinerja dan peningkatan akntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD dapat dilihat sebagai berikut :

No	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja</li> <li>2. Persentase Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu ( Paling lambat akhir Des )</li> <li>3. Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai standar dan tepat waktu ( Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir )</li> </ol>	<p>Makna :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Substansi, relevansi, dan konsistensi anggaran belanja sesuai kinerja yang ingin dicapai SKPD</li> <li>b. Menurut Peraturan Paliang Lambat Tanggal 31 Des Sebelum TA Berjalan</li> <li>c. Menurut Peraturan Paling Lambat 3 Bulan setelah TA Berakhir</li> <li>d. Memberikan Pelayanan yang</li> </ol>	Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kab.Tapin	<p>Bidang Akuntansi dan Pelaporan</p> <p>Bidang Anggaran</p> <p>Bidang Perbendaharaan</p>

		4. Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	<p>Prima ( Hasil dari kuesioner SKPD )</p> <p>Alasan : Merupakan Tupoksi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tapin</p> <p>Rumus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tanggal 31 Desember sebelum TA Berjalan</li> <li>Tanggal 31 Maret setelah TA Berjalan</li> <li>Hasil Kuisisioner dari SKPD</li> </ol>		
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan BMD yang tertib sesuai ketentuan	<p>Makna :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Barang Milik Daerah Pemkab.Tapin yang tercatat</li> <li>Barang Milik Daerah Pemkab.Tapin yang digunakan, dimanfaatkan, dan dihapus</li> <li>Usulan Barang Milik Daerah (BMD) Pemkab.Tapin yang terverifikasi</li> </ol> <p>Alasan : Merupakan tupoksi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tapin</p> <p>Rumus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(Nilai BMD yang tercatat/Jumlah BMD yang dimiliki) x 100%</li> <li>(Nilai BMD yang digunakan / Jumlah BMD yang dimiliki) x 100%</li> <li>Nilai BMD yang dihapus/Jumlah BMD yang rusak berat) x 100%</li> </ol>	Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kab.Tapin	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

			d. (Jumlah usulan BMD yang terverifikasi/Jumlah BMD yang diusulkan) x 100%		
--	--	--	--	--	--

## B. Perjanjian Kinerja BKAD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan maka perlu adanya perencanaan kinerja. Hal ini di harapkan dengan adanya perencanaan kinerja tersebut BKAD Kabupaten Tapin dapat menyiapkan langkah dan keputusan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun. Untuk mewujudkan rencana tersebut maka BKAD Kabupaten telah menyiapkan perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan memberdayakan sumber daya yang ada pada BKAD Kabupaten Tapin..

BKAD Kabupaten Tapin telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi kinerja pada akhir tahun 2021, karena dalam perjanjian ini terdapat kinerja utama, indikator kinerja serta target yang ditetapkan BKAD dalam kurun waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2021

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Eselon 2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	5,68%
			Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%

			Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%
			Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	95	82,10
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	99,50%	97,42%
2	Eselon 3 (Sekretariat)	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
		Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	100%
3	Eselon 3 (Anggaran)	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran	Persentase Perda dan Perbup yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%
4	Eselon 3 (Akuntansi)	Meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD (sesuai SAP dan berbasis akrual)	Persentase laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%
5	Eselon 3 (Perbendaharaan)	Meningkatkan kualitas pelayanan pencairan dana SKPD lingkup Pemkab Tapin	Persentase kejadian komplain	0%	0%
6	Eselon 3 (Pengelolaan BMD)	Pengelolaan barang milik daerah Pemkab Tapin yang berkualitas	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	100%	100%
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan	100%	95,95%
			Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	100%	93,72%
			Persentase usulan Rencana Kebutuhan	100%	100%



			barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi		
7	Eselon 4 (Sekretariat)	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh unit kerja	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh unit kerja	100%	100%
		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
		Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD (dokumen)	14 dokumen	14 dokumen
		Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan
		Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	10 Dokumen	10 Dokumen
8	Eselon 4 (Anggaran)	Tersusunnya Raperda dan Perda APBD sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Raperda dan Perda APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
		Tersusunnya Raperbub dan Perbub APBD sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Raperbub dan Perbub APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terlaksananya penyusunan regulasi tentang penganggaran	Jumlah ASB, perhitungan kemampuan daerah, dan pedum yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen
		Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen
		Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen
		Tersusunnya Raperda dan Perda APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Raperda dan Perda APBD Perubahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
		Tersusunnya Raperbub dan Perbub APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Raperbub dan Perbub APBD Perubahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen

		Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan RKA Perubahan SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen
		Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan DPA Perubahan SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen
9	Eselon 4 (Perbendaharaan)	Terlaksananya bimtek penatausahaan keuangan	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan	45 SKPD	45 SKPD
		Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Waktu Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Triwulan	4 Triwulan
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Waktu Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Bulan	12 Bulan
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi Bank	12 Laporan	12 Laporan
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan DAK dan DID	46 Dokumen	46 Dokumen
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	Jumlah Laporan Kas, penerimaan dan pengeluaran kas, pemungutan dan penyetoran PFK	12 Berkas	12 Berkas

		dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
		Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	SK pengelolaan keuangan daerah	17 Dokumen	39 Dokumen
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan utang dan piutang daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase pencairan pinjaman Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100%	100%
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase rekomendasi pencairan dana Bantuan Keuangan dari DPMD yang di selesaikan	100%	100%
10	Eselon 4 (Akuntansi dan Pelaporan)	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Bulan	12 Bulan
		Terlaksananya Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Draft awal Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	45 SKPD	45 SKPD

		Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45 SKPD	45 SKPD
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen
11	Eselon 4 (Aset dan Investasi)	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan penatausahaan BMD	12 Bulan	12 Bulan
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan inventarisasi BMD	12 Bulan	12 Bulan
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi laporan BMD	90 Laporan	90 Laporan
		Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD	24 Laporan	24 Laporan
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah penilaian BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang yang SKPD di tindaklanjuti	100%	100%
		Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	1 Dokumen	1 Dokumen

		Terlaksananya Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar kebutuhan BMD	1 Dokumen	0 Dokumen
		Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPBMMD	2 Dokumen	2 Dokumen
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Waktu pengamanan BMD	12 Bulan	12 Bulan

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100 \%$$

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil,
- b. 70 % - < 85 % : Berhasil,
- c. 55 % - < 70 % : Cukup Berhasil,
- d. < 55 % : Tidak Berhasil.

Pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk mencapai tujuan yang di harapkan.

Pencapaian Kinerja sebagai Evaluasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapin dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator kinerja dari implementasi kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Pada Laporan ini dapat dilihat capaian kinerja BKAD Kabupaten Tapin beserta realisasinya. Adapun target beserta sasaran dan pencapaian BKAD Kabupaten Tapin dapat dilihat sebagai berikut :

**1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama BKAD Kab. Tapin Tahun 2021**

CAPAIAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BKAD KAB. TAPIN TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	5,68%	47,33%
		Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100 %
		Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	95	82,10	86,42%
		Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%	100 %
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	99,50%	97,42%	97,91%

**SASARAN STRATEGIS 1**  
**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	5,68%	47,33%

Pada IKU ini maksudkan untuk mengukur substansi, relevansi, dan konsistensi anggaran belanja sesuai kinerja yang ingin dicapai SKPD. Perhitungannya bersumber dari usulan anggaran SKPD (RKPD) dengan hasil KUAPPAS. Perhitungannya didapat dari rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Usulan Anggaran SKPD} - \text{Jumlah Anggaran Berdasarkan indikator kinerja SKPD}}{\text{Jumlah Usulan Anggaran SKPD}} \times 100\%$$

$$\frac{1.573.070.923.455 - 1.483.734.986.416}{1.573.070.923.455} \times 100\% = 5,68\%$$

Berdasarkan rumus tersebut didapatkan realisasi sebesar 5,68%. Apabila dibandingkan dengan target yang diinginkan yaitu sebesar 12% maka capaian dari IKU ini adalah sebesar 47,33%.


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100 %

APBD memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBD akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.. Akibat keterlambatan penetapan APBD tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi tidak efektif dan efisien. Koordinasi dan Komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif yang baik merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan. Disamping itu komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran dalam mentaati jadwal penyusunan APBD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Hasil dari IKU ini didapatkan berdasarkan ketentuan dari Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 116 ayat 2 Penetapan rancangan peraturan daerah



tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD pada IKU ini merupakan APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang harus di tetapkan pada tahun 2021 ini.



Dari gambar di atas didapatkan hasil Pengukuran IKU ini yaitu Penetapan APBD TA 2022 di tetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga realisasi nya 100% maka capaian IKU ini juga sebesar 100%.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	95	82,10	86,42%

Dalam Proses Penatausahaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

SP2D merupakan dokumen yang di terbitkan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang di ajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). SP2D adalah surat yang di pergunakan untuk mencairkan dana lewat Bank yang di tunjuk setelah SPM di terima oleh BUD.

Dalam pengurusan SP2D dibidang perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah di harapkan dapat memberikan pelayanan dapat mencapai indikator pelayanan yang berkualitas.

Dalam pengurusan Surat perintah pencairan dana bidang perbendaharaan akan diproses apabila persyaratan dalam pengurusan surat perintah pencairan dana sudah lengkap sesuai dengan ketentuan atau standar operasional prosedur yang ada, oleh karenanya berkas yang masuk untuk di proses pada loket bidang perbendaharaan adalah berkas yang sudah memenuhi persyaratan, berkas tersebutlah yang kemudian akan di layani dalam pengurusan surat perintah pencairan dana. Oleh karena itu setiap orang yang akan mengurus surat perintah pencairan dana diharapkan untuk dapat memenuhi semua ketentuan administrasi yang ada sesuai dengan standar operasional prosedur. Berkas yang tidak memenuhi syarat dalam pengurusan surat perintah pencairan dana akan dikembalikan setelah melalui proses verifikasi oleh petugas yang berwenang.

Hasil dari IKU ini didapatkan melalui survey kepuasan dengan jumlah responden sebanyak 71 orang yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada lingkup Pemkab Tapin. Dari hasil pengukuran survey di dapatkan hasil sebesar 82,10. Apabila di bandingkan

dengan target yang di tetapkan sebesar 95 makan diperoleh capaian sebesar 86,42. Merujuk dari kriteria capaian kinerja hasil dari capaian IKU ini termasuk dalam rentang Sangat berhasil (85%-100%)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No.13 tahun 2006 pasal 297 ayat 1 : Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BKAD Kabupaten Tapin menginginkan peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Peningkatan tersebut baik dalam penyajian laporan yang sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual maupun dalam ketepatan waktu penyampaian. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini juga akan menunjang Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mendapatkan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Keuangan Daerah (LKD) pada IKU ini adalah LKD tahun 2020 yang di kerjakan atau disusun pada tahun 2021 ini.



## BUPATI TAPIN

### PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSal), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



Dari gambar di atas didapatkan hasil Pengukuran IKU ini yaitu Laporan Keuangan Daerah (LKD) dapat diselesaikan pada tanggal 29 Maret 2021 untuk diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana sesuai peraturan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Maret sehingga realisasi nya 100% maka capaian IKU ini apabila dibandingkan dengan target juga sebesar 100%.

**SASARAN STRATEGIS 2**  
**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	99,5%	97,42%	97,91%

Sebagai SKPD pengelola aset daerah Kabupaten Tapin, BKAD Kabupaten Tapin sesuai tupoksinya yaitu pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset dan invstasi daerah maka penatausahaan barang milik daerah harus dilakukan secara optimal hal ini untuk mencapai sasaran strategis yaitu tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Berikut capaian kinerja dengan indikator kinerja utama Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tertib dan Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengukuran kinerja pada indikator ini merupakan gabungan beberapa variabel yaitu :

1. Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat di Kabupaten Tapin dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai BMD yang tercatat}}{\text{Nilai BMD yang dimiliki}} \times 100 \%$$

2. Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai BMD yang digunakan}}{\text{Nilai BMD yang dimiliki}} \times 100 \%$$

3. Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Usulan BMD yang dihapus}}{\text{Nilai BMD yang dihapus}} \times 100 \%$$

4. Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah usulan RKBU yang terverifikasi}}{\text{Jumlah RKBU yang di usulkan}} \times 100 \%$$

Untuk menghitung IKU “ Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tertib dan Sesuai Ketentuan” yaitu dengan menjumlahkan hasil dari ke lima indikator tersebut di atas kemudian dibagi dengan 5 (lima) setelah itu dikalikan dengan 100 (seratus) persen, itulah hasil yang di dapat untuk memperoleh persentase IKU tersebut.

Berikut ini perhitungan indikator dengan menggunakan data dari bidang aset dan investasi per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

NO	Uraian	Nilai / Jumlah
1	Aset Tetap	3.397.604.395.219,23
a	Tanah	444.907.862.832,68
b	Peralatan dan Mesin	334.559.531.470,74
c	Gedung dan Bangunan	884.695.275.736,83
d	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.638.533.191.464,51
e	Aset Tetap Lainnya	22.195.970.419,00
f	Konstruksi Dalam Pengerjaan	72.712.563.295,47
2	Aset Lainnya	41.769.943.590,87
a	Kemitraan dengan pihak ketiga	0
b	Aset Tidak Berwujud	8.463.330.228,00
c	Aset Rusak Berat	33.306.613.362,87
3	Ekstrakom	11.720.019.615,50
4	Dokumen RKBU BMD	45 dokumen
5	Dokumen RKBU BMD yang diverifikasi	45 dokumen

Dari data yang ada pada tabel tersebut maka akan didapatkan data-data untuk menghitung variable - variable sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah	Ket
1	Jumlah BMD Yang Tercatat	3.439.374.338.810,10	Aset tetap + Aset Lainnya

2	Jumlah BMD Yang Dimiliki	3.439.374.338.810,10	Aset tetap + Aset Lainnya
3	Jumlah BMD Yang Digunakan	3.300.048.548.788,89	Aset tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan - Aset Rusak Berat + Aset Tak Berwujud
4	Jumlah BMD Yang Dimanfaatkan	9.215.156.721	
5	Jumlah BMD Yang Tidak Digunakan	33.306.613.362,87	aset rusak berat
6	Usulan BMD yang dihapus	2.627.061.985,00	
7	Jumlah BMD yang Dihapus	2.462.161.985,00	
8	Jumlah Dokumen RKBUSKPD Yang terverifikasi	45 dokumen	
9	Jumlah Dokumen RKBUSKPD yang di usulkan	45 dokumen	

1. Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat di Kabupaten Tapin dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{3.439.374.338.810,10}{3.439.374.338.810,10} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

2. Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{3.300.048.548.788,8}{3.439.374.338.810,10} \times 100 \%$$

$$= 95,95 \%$$

3. Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{2.462.161.985,00}{2.627.061.985,00} \times 100 \%$$

$$= 93,72 \%$$

4. Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{45 \text{ dokumen}}{45 \text{ dokumen}} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Jadi dari hasil perhitungan di atas maka jumlah persentase keseluruhannya adalah  $100+95,95+93,72+100 = 398,67$  dari hasil tersebut di bagi 4 (empat)

$$= 398,67 / 4 = 97,42$$

Jadi rata-rata persentase yang didapatkan adalah 97,42%. Maka persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tertib dan Sesuai Ketentuan yang didapat adalah 97,42%. Maka capaian IKU ini apabila dibandingkan dengan target adalah 97,91%

Berdasarkan uraian hasil IKU diatas dapat disimpulkan dari lima indikator yang ditetapkan oleh BKAD Kab.Tapin tahun 2021, empat indikator memperoleh capaian berhasil, sedangkan satu indikator masih belum mencapai kategori berhasil. Indikator yang masih belum memenuhi harapan tersebut merupakan indikator baru yang baru muncul di triwulan tiga tahun 2021 yang merupakan hasil dari review pada SKPD BKAD dengan Tim SAKIP Kabupaten.

Berikut dapat diinformasikan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja BKAD Kab.Tapin Tahun 2021 yang memuat Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaiannya.

Tabel 3.1  
Rekapitulasi Capaian Target Kinerja Utama dan Realisasi IKU BKAD  
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Kinerja		Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	5,68%	47,33%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.192.750.200
		Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100%		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	564.119.000
		Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	95	82,10	86,42%		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	532.180.000
		Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%	100%			



2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	99,50%	97,42%	97,91%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	850.975.900
Rata-rata realisasi dari sasaran strategis 77,04%								

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Pada laporan ini juga di informasikan hasil realisasi dari pencapaian kinerja atas indikator kinerja pada tahun yang telah lalu, yaitu dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

Tabel 3.2

### Rekapitulasi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Renstra Tahun 2018-2023							
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	-	-	-	-	12%	5,68%
	Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	90	81,89	92	81,90	95	82,10
	Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	100%	97,53%	99%	98,73%	99,50%	97,42%

Dari tabel diatas dapat diinformasikan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sasaran strategis BKAD tidak mengalami perubahan hal ini karena sesuai dengan tugas utama adanya kantor BKAD adalah untuk membantu Kepala

daerah dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah. Sedangkan yang mengalami perubahan adalah dari segi indikator kinerjanya. Perubahan indikator kinerja tersebut dilakukan untuk dari hasil review dengan tujuan perbaikan ke yang lebih baik.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Pada laporan ini juga di informasikan perbandingan hasil realisasi dari pencapaian kinerja atas indikator kinerja pada Sasaran Strategis Tahun Berjalan dengan Target Jangka Menengah (Renstra), dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Rekapitulasi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		Target Jangka Menengah	2021	
			Target	Realisasi
1	2	3	7	8
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	12%	5,68%
	Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu (Paling lambat akhir Des)	100%	100%	100%
	Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	95	95	82,10
	Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan	99,50%	99,50%	97,42%

Dari tabel diatas dapat diinformasikan untuk target jangka menengah dan target tahun berjalan pada BKAD adalah sama atau tidak mengalami perubahan, yang artinya dokumen perencanaan tahunan pada BKAD masih selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengahnya. Yang mana juga untuk hasil realisasinya sama dengan hasil tahun berjalan yaitu tahun 2021.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan keuangan daerah tentunya BKAD ada mengalami hal-hal penghambat dan juga menunjang dalam upaya mencapai keberhasilan target kinerja. Berikut beberapa uraiannya berdasarkan indikator kinerja.

- a. Indikator Kinerja Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja dan Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu

APBD memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBD akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Akibat keterlambatan penetapan APBD tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi tidak efektif dan efisien. Koordinasi dan Komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif yang baik merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan. Disamping itu komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran dalam mentaati jadwal penyusunan APBD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu.

- b. Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D

Pada pelayanan SP2D ini terdapat kendala yaitu adanya pergantian bendahara dan KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran) untuk kelurahan walau adanya pergantian bendahara dan KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) untuk kelurahan masih dapat mengerti tentang tata laksana perbendaharaan. Kegiatan yang menunjang untuk peningkatan pelayanan tersebut yaitu dengan diadakanya Bimtek Penatausahaan Keuangan maka pengetahuan bendahara yang sering berhubungan dengan pelayanan SP2D meningkat, sehingga meminimalisir kesalahan. Pelaksanaan Bimtek tersebut diharapkan minimal tiga kali dalam setahun, karena sering adanya perubahan kebijakan.

- c. Indikator Kinerja Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu

Kabupaten Tapin telah mendapatkan penghargaan dari BPK berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut, yaitu tahun dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Hal ini tidak

terlepas dari faktor pendukung laporan keuangan yang berkualitas. Berkualitas dalam penyajian yang sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual serta berkualitas dalam penyampaian laporan keuangan selalu tepat waktu. Faktor yang mendukung atas keberhasilan tersebut karena ada kemauan dan komitmen pemerintah daerah dengan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. BKAD Kabupaten Tapin secara intens melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka penyelesaian laporan keuangan SKPD yang akhirnya menunjang kelancaran dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

- d. Indikator Kinerja penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan

Penatausahaan barang milik daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah juga perlu mendapat perhatian khusus karena dengan pengelolaan yang tertib dan sesuai ketentuan akan memberikan hasil yang baik terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan laporan keuangan daerah, penatausahaan barang milik daerah pun BKAD Kabupaten Tapin secara intens melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka penyelesaian penatausahaan barang untuk penyelesaian laporan barang milik daerah yang dimulai dari level SKPD sehingga ketertiban dan kesesuaian

## **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya material yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja pada seluruh bidang di BKAD guna menunjang peningkatan kinerja.

Dari segi sumber daya manusia BKAD memiliki 52 orang pegawai yang terdiri dari 32 orang ASN dan 20 orang pegawai tidak tetap. Dari sumber daya anggaran BKAD pada tahun 2021 ini sampai dengan anggaran perubahan memiliki anggaran sebesar Rp.12.386.949.791,- dan memiliki realisasi anggarannya sebesar Rp.9.975.303.599,- sehingga dengan Rata-rata realisasi dari sasaran strategis 77,04% memiliki efisiensi sebesar Rp.2.411.646.192,-.

Tabel 3.4  
Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya

Kepala Badan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	5,68%	47,33%
		Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	95	82,10	86,42%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	99,50%	97,42%	97,91%

Sekretaris

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
2	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%
3	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%

Bidang Anggaran

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran	Persentase Perda dan Perbup yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Bidang Perbendaharaan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan pencairan dana SKPD lingkup Pemkab Tapin	Persentase kejadian komplain	0%	0%	100%

### Bidang Akuntansi dan Pelaporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD (sesuai SAP dan berbasis akrual)	Persentase laporan keuangan SKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%	100%

### Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pengelolaan barang milik daerah Pemkab Tapin yang berkualitas	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemkab Tapin	100%	100%	100%
		Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan	100%	95,95%	95,95%
		Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	100%	93,72%	93,72%
		Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	100%	100%	100%

### Sub Bagian Keuangan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
2	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100%

### Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	10 Dokumen	10 Dokumen	100%

### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh unit kerja	Persentase pelayanan administrasi perkantoran pada seluruh unit kerja	100%	100%	100%

2	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
---	--	---	------	------	------

#### Sub Bidang Anggaran I

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersusunnya Raperda dan Perda APBD sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperda dan Perda APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Tersusunnya Raperbub dan Perbub APBD sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperbub dan Perbub APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Terlaksananya penyusunan regulasi tentang penganggaran.	Jumlah ASB, perhitungan kemampuan daerah, dan pedum yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan RKA-SKPD.	Jumlah RKA SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen	100%
5	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan DPA-SKPD.	Jumlah DPA SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen	100%

#### Sub Bidang Anggaran II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersusunnya Raperda dan Perda APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperda dan Perda APBD Perubahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Tersusunnya Raperbub dan Perbub APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Raperbub dan Perbub APBD Perubahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan RKA Perubahan SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen	100%
4	Terlaksananya penyusunan dan verifikasi pembuatan DPA Perubahan SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang disusun	58 Dokumen	58 Dokumen	100%

### Sub Bidang Anggaran III

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

### Sub Bidang Perbendaharaan I

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya bimtek penatausahaan keuangan	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan	45 SKPD	45 SKPD	100%
2	Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Waktu Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Triwulan	4 Triwulan	100%
3	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Waktu Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Waktu Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	100%

### Sub Bidang Perbendaharaan II

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi Bank	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan DAK dan DID	46 Dokumen	46 Dokumen	100%



3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Kas, penerimaan dan pengeluaran kas, pemungutan dan penyetoran PFK	12 Berkas	12 Berkas	100%
4	Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	SK pengelolaan keuangan daerah	17 Dokumen	39 Dokumen	229,41%

### Sub Bidang Perbendaharaan III

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan utang dan piutang daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase pencairan pinjaman Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase rekomendasi pencairan dana Bantuan Keuangan dari DPMD yang di selesaikan	100%	100%	100%

### Sub Bidang Pembukuan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Waktu Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Terlaksananya Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Draft awal Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

### Sub Bidang Pelaporan Keuangan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	45 SKPD	45 SKPD	100%
2	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45 SKPD	45 SKPD	100%

### Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

### Sub Bidang Penatausahaan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan penatausahaan BMD	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan inventarisasi BMD	12 Bulan	12 Bulan	100%
3	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi laporan BMD	90 Laporan	90 Laporan	100%
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD	24 Laporan	24 Laporan	100%
5	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

### Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah penilaian BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang yang SKPD di tindaklanjuti	100%	100%	100%

### Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Satuan Harga (SSH)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar kebutuhan BMD	1 Dokumen	0	0%
3	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPBMMD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Waktu pengamanan BMD	12 Bulan	12 Bulan	100%

## 6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya BKAD untuk mewujudkan pencapaian kinerja maka di rancanglah program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dirancang oleh BKAD berfokus pada pencapaian untuk meningkatkan pengelolaan keuangan keuangan daerah dan meningkatkan pengelolaan barang milik daerah.

Sasaran startegis ke satu yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah program kegiatannya adalah :

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kegiatan :
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Program : Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

## B. Realisasi Anggaran

Tahun anggaran 2021 ini BKAD Kab.Tapin melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sampai dengan setelah perubahan Rp.12.386.949.791,00.

Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp.9.975.303.599,00,- dengan capaian 80,53% dengan capaian tersebut dapat dikategorikan Sangat baik. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan adanya beberapa sub kegiatan yang terlaksana karena terkendala waktu, atau peraturan dan juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran namun semua kendala tersebut tidak mengurangi pencapaian sasaran strategis.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>9.246.924.691</b>	7.501.377.499	81,12
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>29.150.800</b>	22.205.000	76,17
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.900	2.390.000	93,69
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.599.900	19.815.000	74,49
<b>5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>6.003.286.371</b>	4.761.348.515	79,31
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.957.821.471	4.741.194.615	79,58
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.015.000	1.304.000	5,67
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22.449.900	18.849.900	83,96
<b>5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>51.449.000</b>	28.377.200	55,16
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.449.000	28.377.200	55,16
<b>5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1.956.309.700</b>	1.711.640.831	87,49
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.681.200	27.776.500	93,58
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.683.300	274.615.170	97,15
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.675.000	1.675.000	100,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	157.607.700	122.388.000	77,65
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.860.000	52.739.000	91,15
6	Penyediaan Bahan/Material	9.579.500	-	-

7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	11.880.000	99,00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.405.223.000	1.220.567.161	86,86
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>473.432.300</b>	<b>457.100.000</b>	<b>96,55</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	473.432.300	457.100.000	96,55
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>621.367.720</b>	<b>423.281.753</b>	<b>68,12</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.210.000	5.880.850	94,70
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	371.434.200	292.877.966	78,85
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.723.520	124.522.937	51,09
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>111.928.800</b>	<b>97.424.200</b>	<b>87,04</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.054.400	71.657.400	90,64
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.180.000	17.625.000	91,89
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.694.400	8.141.800	59,45
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>2.289.049.200</b>	<b>1.832.009.500</b>	<b>80,03</b>
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>1.192.750.200</b>	<b>1.170.491.800</b>	<b>98,13</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	64.999.900	64.635.500	99,44
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	48.500.000	48.420.000	99,84
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	15.020.000	14.924.000	99,36
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	8.980.000	8.565.400	95,38
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	36.230.000	35.807.000	98,83
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	42.420.000	36.008.400	84,89
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	593.200.300	581.460.300	98,02
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	133.500.100	130.851.200	98,02
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	249.899.900	249.820.000	99,97
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>564.119.000</b>	<b>277.817.500</b>	<b>49,25</b>
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	32.239.800	22.000.000	68,24
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31.580.000	27.085.900	85,77
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	14.999.800	875.000	5,83

4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	31.239.900	13.600.000	43,53
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	999.900	-	-
6	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	9.999.800	1.620.000	16,20
7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	79.520.000	23.349.600	29,36
8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	126.619.800	24.040.000	18,99
9	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	236.920.000	165.247.000	69,75
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>532.180.000</b>	<b>383.700.200</b>	<b>72,10</b>
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	31.815.000	22.875.000	71,90
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	41.700.000	36.401.600	87,29
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	118.560.000	77.552.100	65,41
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.630.000	107.710.000	71,51
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	65.085.000	64.318.500	98,82
6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	42.445.000	41.788.000	98,45
7	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	47.120.000	8.734.000	18,54
8	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	34.825.000	24.321.000	69,84
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>850.975.900</b>	<b>641.916.600</b>	<b>75,43</b>
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>850.975.900</b>	<b>641.916.600</b>	<b>75,43</b>
1	Penyusunan Standar Harga	117.459.400	112.045.000	95,39
2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	10.859.100	-	-
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	95.676.300	75.734.900	79,16

4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	171.405.000	126.883.700	74,03
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	12.547.900	7.575.000	60,37
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	34.844.000	15.341.000	44,03
7	Penilaian Barang Milik Daerah	55.149.900	38.074.600	69,04
8	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	244.229.500	191.549.300	78,43
9	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	35.657.800	35.630.100	99,92
10	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15.695.000	14.193.000	90,43
11	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	57.452.000	24.890.000	43,32
<b>Total Anggaran</b>		<b>12.386.949.791</b>	<b>9.975.303.599</b>	<b>80,53</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja BKAD Kabupaten Tapin dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan

Pengukuran dan penilaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin ini menggambarkan kinerja yang diperoleh selama satu tahun, dimana dari laporan ini dapat kita peroleh beberapa kesimpulan dan saran untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di masa yang akan datang. Kesimpulan dan saran tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut.

#### **A. Kesimpulan**

1. Realisasi dengan sasaran / kinerja utama Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan dari indikator Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja adalah 5,68% dari target 12% dengan capaian 47,33%.
2. Realisasi dengan sasaran / kinerja utama Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu berhasil dicapai dengan baik dengan capaian kinerja “tepat waktu” atau dengan persentase 100 persen. Capaian ini selalu dapat dipertahankan dari tahun ke tahun dalam rangka mendukung sasaran yang telah ditetapkan.
3. Realisasi dari kinerja utama meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Laporan Keuangan Daerah Sesuai standar dan tepat waktu Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu dengan capaian kinerja “tepat waktu” atau dengan persentase sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan indikator baik selalu dipertahankan setiap tahun



untuk mendukung salah satu unsur indikator Kabupaten Tapin dalam mencapai opini WTP dari BPK RI.

4. Realisasi dari kinerja utama meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah daerah dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D. Realisasi pada sasaran ini mencapai skor 82,10 dari target skor 95 dengan capaian 86,42%, walaupun tidak maksimal mencapai 100 persen capaian ini sudah cukup baik gambaran pelayanan pada bidang perbendaharaan khususnya dalam pelayanan SP2D.
5. Realisasi dari kinerja utama Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan sesuai ketentuan mencapai 97,42% dari target 99,50% dengan capaian 97,91%.

#### **B. Saran - saran**

Mempertahankan capaian kinerja dengan persentase 100 persen dan lebih meningkatkan kinerja yang pencapaiannya masih belum sesuai target yang diharapkan juga dengan selalu mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang lebih optimal.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKAD Kabupaten Tapin ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur BKAD Kabupaten Tapin juga sebagai bahan masukan pimpinan untuk meningkatkan kinerja SKPD BKAD Kabupaten Tapin dan meningkatkan koordinasi baik secara internal ataupun secara eksternal dengan pihak yang terkait sehingga terjalin hubungan yang harmonis untuk mencapai tujuan dan target yang diharapkan.

Rantau, Maret 2021

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Tapin



**DR. H. SUFIANSYAH, M.AP**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700616 199003 1 002



---

# LAMPIRAN LKIP 2021

---



BKAD KABUPATEN TAPIN

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



## PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. H. Sufiansyah, M.AP

Jabatan : Kepala BKAD Kab.Tapin

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M.Arifin Arpan, MM

Jabatan : Bupati Tapin

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Desember 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Drs. H. M.Arifin Arpan, MM



DR. H. Sufiansyah, M.AP

Pembina Tk.I

NIP. 19700616 199003 1 002

**Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun Anggaran : 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu ( Paling lambat akhir Des )	100%
		Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%
		Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan tepat waktu ( Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir )	100%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D (Nilai IKM)	95
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	99,50%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.7.868.525.460,00	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.102.296.763.412,00	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.731.794.000,00	
Jumlah Anggaran		Rp.110.897.082.872,00	



Bupati Tapin,

Drs. H. M.Arifin Arpan, MM



Rantau, Desember 2021  
 Badan Keuangan dan Aset Daerah

DR. H. Sufiansyah, M.AP  
 Pembina Tk.I

NIP. 19700616 199003 1 002